

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK WARIS ATAS ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**NITA NURDIANTI
DIA016233**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK WARIS ATAS ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)**



Oleh :

**NITA NURDIANTI
D1A016233**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by a series of smaller, connected strokes.

(Lalu Hadi Adha, SH., MH.)
NIP. 197412242005011001

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK WARIS ATAS ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)**

**NITA NURDIANTI
D1A016233**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan poligami di bawah tangan menurut hukum positif dan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak waris atas anak dalam Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri adalah sah secara agama begitu juga bila ditinjau dari hukum positif yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1). Akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak waris anak dalam Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr di Pengadilan Agama anak dari perkawinan sirri tetap mendapat haknya dalam warisan orang tuanya karena masih memiliki hubungan hukum dengan orangtuanya. Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sudah sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan Negara atau pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Di Bawah Tangan, Hak Waris.

Legal consequences Of Underhand Marriage On I nheritance Rights Over Children (Decision Case Study No: 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)

ABSTRACT

This study aims to determine the status of underhanded polygamous marriages according to positive law and to analyze the legal consequences of underhanded polygamous marriages on inheritance rights over children in Decision Number 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr. This study uses a type of normative research. By using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the research and discussion show that the position of underhand marriage or unregistered marriage is religiously valid as well as from a positive law perspective, namely based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Article 2 Paragraph (1). The legal consequence of underhand polygamy marriage on children's inheritance rights in Decision Number 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr at the Religious Court, children from sirri marriages still get their rights in the inheritance of their parents because they still have a legal relationship with their parents. In Islam, a marriage is considered valid if it fulfills the requirements and pillars of marriage without the need to register the marriage before the state or an authorized official.

Keywords: Polygamous Marriage, Under Hand, Inheritance Right.

I.PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam setiap dimensi kehidupan manusia khususnya di Indonesia, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial masyarakat. Dengan dilangsungkan perkawinan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.¹

Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencantuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan.²

Perkawinan dibawah tangan atau kawin siri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara hukum perkawinan pihak istri, anak dan keluarga lainnya dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan

¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-Bayan, Bandung, 1996, hlm. 216.

²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,(LN Nomor 1 Tahun 1974 TLN Nomor 3019), Pasal 1.

tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian didalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat hukum. Ada tiga macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogamy, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Hukum nasional kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang perkawinan mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat menimbulkan problematika hukum yang tidak sedikit. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain :

“Perkawinan dianggap tidak sah (hukum positif), anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Pihak lelaki atau suami tidak berhak menuntut haknya atas harta bersama selama mereka berada dalam perkawinan di bawah tangan”.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERADAP HAK WARIS ATAS ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)”**.

³Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, <http://www.media.neliti.com/JurnalPendidikanKewarganegaraan:volume6-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-hukum>. Pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 13.00 Wita.

⁴ H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 33

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Bagaimana kedudukan perkawinan poligami di bawah tangan menurut Hukum Positif? 2) Bagaimana akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak waris anak dalam putusan Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr? Adapun tujuan yang dicapai dalam dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk Mengetahui kedudukan perkawinan poligami di bawah tangan menurut Hukum Positif. 2) Untuk Mengetahui akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak waris anak dalam Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 1) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi di bidang ilmu hukum dan dapat menambah refrensi bagi para pihak yang membutuhkan serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum lebih lanjut pada umumnya. 2) Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang luas pada msyarakat tentang perkawinan poligami di bawah tangan, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan poligami dan solusinya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan, yaitu: 1) Jenis penelitian normatif. 2) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). 3) Jenis dan Sumber data, 1) Data primer, 2) Data Sekunder, 3) Data tersier.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (LN No. 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019), Pasal 2.

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.⁶

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Dari uraian di atas dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸

Indonesia yang sebagian penduduknya adalah pemeluk agama Islam tidak sedikit yang menjalankan poligami atau pernikahan dengan lebih dari satu perempuan dalam

⁶ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm 97.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (LN No. 1 Tahun 1974 TLN Nomor 3019), Pasal 42.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (LN No. 1 Tahun 1974 TLN Nomor 3019), Pasal 43.

satu waktu pernikahan, kedudukan anak yang lahir dari pernikahan itu tentunya tidak dibeda-bedakan selama pernikahan tersebut dilakukan secara sah. Adapun terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan maka anak tersebut nasabnya hanya sampai pada pihak ibu.

Selama bisa dibuktikan tentang sahnya hubungan pernikahan yang pernah terjadi dan dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris adalah sama dengan anak dan istri manapun. Dengan tidak dibedakannya antara anak yang lahir dari pernikahan pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat, konsekuensinya maka porsi yang diterima masing-masing anak tersebut adalah sama sesuai dengan porsi pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Kedudukan pernikahan siri, dalam arti pernikahan yang tidak dicatatkan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tetap sama, kedudukan hukumnya bisa menjadi sah ataupun tidak sah. Kedudukan hukum pernikahan siri tersebut sah jika pernikahan siri yang dimaksud sah menurut agama dan tidak melanggar ketentuan syarat perkawinan materil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun dengan menyandarkan keabsahan perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, atau dalam kata-kata putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing calon mempelai, hal ini menyampaikan pesan bahwa seolah-olah sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah dengan memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya.

Jika kita beranggapan demikian, maka seolah-olah pula bahwa isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lain tidak mempunyai arti dan fungsi. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pula mengenai syarat-syarat perkawinan, secara tersendiri termasuk pula mengenai syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan poligami. Syarat diartikan sebagai segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya): ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Jikalau yang kita jadikan patokan adalah ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan agama, maka banyak pihak yang melakukan pengklaiman secara sepihak bahwa perkawinan yang dilakukannya benar menurut syariat. Bahkan bisa jadi terjadi pengklaiman bahwa perkawinan yang dilakukan benar menurut agama tertentu dengan salah satu mazhab yang diyakininya.

Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Hak Waris Atas Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr)

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Maksud dari 3 (tiga) tujuan tersebut yaitu:

- a. Asas kepastian hukum: sudah dijelaskan bahwa harta istri pertama menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak atau hak-haknya, sehingga harta istri pertama tersebut sudah

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertama tela diketahui jumlah dan jenisnya dan adil jika pencarian suami dengan istri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan istri terdahulu.
- c. Asas kemanfaatan: dalam hal penetapan tersebut banyak manfaatnya yaitu menetapkan bagian, masing-masing istri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum.

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lapangan dan harta-harta tersebut di atas termasuk harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon . dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri (termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Mtr. yang berada pada kedua belah pihak (pemohon dan termohon) dan menjadi harta bersama mereka, sedangkan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Sehingga harta tersebut hanya dimiliki Pemohon dan Termohon , dimana harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Apabila istri kedua berhak memiliki harta tersebut, maka termohon berhak dan patut untuk menuntut kembali.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah selesai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah pula menetapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum yaitu sudah dijelaskan bahwa harta istri pertama menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak atau hak-haknya, sehingga harta istri pertama tersebut sudah dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan Undang-undang tentang kepemilikan harta bersama terkait secara langsung terhadap pasangan suami dengan istri-istrinya yaitu ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami, berbeda dengan perkawinan monogamy yang diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan poligami dengan keterkaitannya dengan harta bersama diatur secara khusus di dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Mataram dan intervensi memberikan putusan yang isinya pertama mengabulkan gugatan Para Tergugat Intervensi untuk sebagian, yang kedua berkaitan dengan penetapan para Penggugat Intervensi sebagai istri Almarhum H. Sarafudin (pewaris) dengan Penggugat dan atas pengabdianya terhadap pewaris berupa sebidang tanah sesuai dengan sertifikat.

Dalam Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menetapkan harta warisan Almarhum H. Sarafudin adalah menjadi milik Penggugat dan menetapkan para

ahli waris sebagaimana disebut diatas sebagai pemilik dan pengelola tanah kebun dan tanah sawah tersebut.

Setelah menerima Putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut para tergugat tidak puas, kemudian mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui surat tanggal 26 Agustus 2015 Masehi. Pengadilan tinggi agama Mataram melalui putusannya nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 2 September 2015 Masehi memutuskan menerima permohonan banding para pembanding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana tersebut dalam putusannya, bahwa Sapiah alias Hj. Nurhasanah (istri ketiga H. Sarafudin) yang meninggal dunia pada tahun 2005 sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah suaminya (H. Sarafudin) dan 4 (empat) orang anaknya, yaitu Hj. Nurhusnawati, Suwarni, Bihaudin dan Diaudin, serta H. Sarafudin yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah istri pertama (Hj. Nurjanah) dan (empat) orang anak, yaitu H. Johan Supardi, Raodah, Suparman, Samsudin dan 4 (empat) orang anak dari istri yang bernama Sapiah alias Hj. Nurhasanah, yaitu Hj. Nurhusnawati, Suwarni, Bihaudin dan Diaudin. Kesemuanya mendapatkan bagian 7/8 (tujuh per delapan) dari harta peninggalan tersebut pada angka 7 rekonpensi, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali dari anak perempuan.

Dari uraian di atas akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan atau tidak tercatat terhadap hak waris anak akan mengalami kesulitan untuk penuntutan akan hak-haknya dalam warisan. Karena hukum akan hanya membagikan warisan kepada mereka yang dianggap sah sebagai anak dan menjadi ahli waris, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Namun tidak sedikit yang harus berjuang melalui meja pengadilan untuk mendapatkan haknya. Untuk melakukan gugatan hak pun tidak bisa sembarangan karena harus mampu dibuktikan terlebih dahulu telah benar terjadi pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam meski tidak dicatatkan dalam catatan Negara atau bagi anak yang lahir di luar nikah harus membuktikan adanya hubungan darah anak lahir tersebut dengan pewaris.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Perkawinan poligami di bawah tangan merupakan Perkawinan yang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan suatu perkawinan ditentukan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, oleh karena itu dapat dikatakan baik perkawinan sirri maupun perkawinan di bawah tangan jika memang telah dilakukan sesuai dengan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut telah sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. 2) Akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak waris anak akan mengalami kesulitan untuk penuntutan akan hak-haknya dalam warisan. Karena hukum akan hanya membagikan warisan kepada mereka yang dianggap sah sebagai anak dan menjadi ahli waris, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

SARAN

Guna melengkapi penelitian ini, maka saran oleh penyusun sebagai berikut: 1) Dalam suatu perkawinan meskipun dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi harus pula dilaksanakan dengan hukum Negara atau tercatat di Lembaga Pencatat Pernikahan atau segera dilakukan istbat nikah agar hak-hak keperdataan dari suami, istri, terutama anak-anaknya yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi jelas dihadapan Negara. 2) Hendaknya dalam memutus perkara tentang pembagian warisan, khususnya dalam perkawinan poligami sebaiknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dipakai dalam Peradilan Agama, yakni dengan membagi terlebih dahulu harta bersama dalam perkawinan dan membagi harta warisan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Hamid Kisyik, 1996, “*Bimbingan Islam Untuk Menapai Keluarga Sakinah*”, Al-Bayan, Bandung.

H. Moch. Isnaeni, 2016, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hartono Mardjono, 1997, “*Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*”, Mizan, Bandung.

INTERNET

Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, <http://www.media.neliti.com/JurnalPendidikanKewarganegaraan:volume6-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-hukum>. Diakses Pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 13.00 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*